



Manajemen Pemberdayaan Zakat dan Implikasinya terhadap Aspek Sosio Ekonomi dalam Kesejahteraan Umat

Ridwan Rustandi^{1*}, Yusuf Zainal Abidin², Arif Rahman³, Yuliani⁴

¹²³⁴Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*ridwanrustandi@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Kesejahteraan umat dalam perspektif Islam meliputi kesejahteraan material, moral, dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan fitrah manusia yang bersifat holistik yang berimplikasi pada sistem sosio ekonomi masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari seluruh ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut maka diperlukan sektiuar, salah satunya melalui pemberdayaan dan pengelolaan zakat secara profesional. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan umum di Indonesia bagi seluruh masyarakat. Tata kelola zakat yang baik dan profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Manajemen pemberdayaan zakat dapat dimanifestasikan sebagai kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat yang diorganisir dengan baik yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu memanfaatkan potensial zakat yang belum maksimal di Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang pada akhirnya berdampak terhadap aspek sosio ekonomi dalam kesejahteraan umat.

Kata Kunci : Manajemen pemberdayaan; sosio-ekonomi; kesejahteraan umat.

ABSTRACT

The welfare of the people in the Islamic perspective includes material, moral, and spiritual welfare. This view is in line with human nature which is holistic in nature which has implications for the socio-economic system of society which cannot be separated from all Islamic teachings in an integral and comprehensive manner. To realize this welfare, efforts are needed, one of which is through empowerment and professional zakat management. Through professional management, zakat is a potential source of funds that can be used to achieve general welfare for the whole community in Indonesia. Good and professional zakat management using modern management principles is expected to increase the dignity of the Islamic community from underprivileged conditions, as well as escape the trap of poverty and economic backwardness. Management of zakat empowerment can be manifested as well-organized zakat management activities which consist of planning, organizing, implementing, and controlling or supervising carried out to achieve the goal of utilizing the potential of zakat that has not been maximized in Indonesia through the utilization of human resources and other resources which ultimately have an impact on the socio-economic aspects of the welfare of the people.

Keywords : Empowerment management; socio-economic; welfare of the people.

PENDAHULUAN

Setiap orang menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya baik kesejahteraan materi, psikologis maupun spiritual. Kesejahteraan merujuk pada sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Kesejahteraan ini merujuk pada perasaan tenang secara lahir dan batin karena sudah terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani dan sosial serta hak-hak dasarnya dijunjung tinggi, (Liony, dkk, 2013).

Kesejahteraan secara material merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan, dan lain-lain meskipun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan seseorang.

Kesejahteraan psikologis merupakan suatu kondisi dimana individu dapat menerima kekuatan dan kelemahan diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus bertumbuh secara personal (Ryff & Keyes, 1995). Sedangkan kesejahteraan spiritual mengacu pada kegembiraan akan rasa menerima, emosi positif dan rasa interaksi positif dengan sang pencipta, dengan orang lain, diri sendiri dan dicapai melalui proses kognitif, emosional dan interaksi yang dinamis dan terkoordinasi. Kesejahteraan spiritual merupakan inti dari kesehatan manusia dan yang mendasari dimensi fisik, psikologis dan dimensi sosial serta kesejahteraan seseorang (Mansori et al, 2017). Kesejahteraan spiritual merupakan perspektif yang dirasakan dalam kualitas hubungan yang dimiliki seseorang pada empat wilayah, yaitu hubungan dengan Tuhan, orang lain, alam dan diri sendiri (Fisher & Ng, 2017).

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya dipandang secara materialistik semata sebagaimana yang dilihat oleh pandangan konvensional. Indikator pertama kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah ketergantungan penuh manusia kepada sang Khalik. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua dari kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar) meskipun Islam mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan konsumsi ini harus bersifat secukupnya (tidak berlebihan), apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah SWT.

Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan

representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Diperlukan suatu sistem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Islam telah mengatur solusi untuk mengatasi problematika tersebut, yakni dengan melakukan pemberdayaan kewajiban berzakat. Zakat memiliki potensi yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah bagian dari harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam kepada golongan yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Penggunaan dana Zakat guna mencapai kesejahteraan sosial memiliki dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat miskin dan membutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini akan berdampak tidak langsung pada masyarakat dan perekonomian Indonesia dengan syarat bahwa pengelolaan zakat tersebut harus dilakukan secara profesional melalui manajemen pemberdayaan zakat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat tidak cukup dengan niat baik saja, melainkan harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Disinilah peran Amil zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensial zakat yang belum maksimal di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang kewajibannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan atau pemanfaatan zakat (Kementrian Agama RI,2012).

Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada September 2019 masih sangat tinggi yaitu mencapai 24,79 juta orang atau 9,22% dari total jumlah penduduk Indonesia yaitu 267 juta jiwa pada tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu September 2018 mencapai 25,67 juta orang atau 9,66% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai sunnatullah dan tidak bisa dihindarkan dalam konteks Islam. Islam tidak berbicara bagaimana cara untuk menghilangkan kemiskinan, tetapi Islam berbicara tentang bagaimana meminimalisir kemiskinan dan bagaimana mencapai kesejahteraan. Salah satu instrumen dalam Islam yang dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan adalah dengan menunaikan zakat (Safitri, 2018).

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat yang luar biasa besarnya dengan tata kelolanya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang profesional pada akhirnya akan berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial pada umumnya. Indikator rill ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kemiskinan dimasyarakat dan mendorong masyarakat miskin untuk menjadi lebih sejahtera. Dalam konteks yang lebih luas zakat merupakan salah satu instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi luar biasa besar sehingga dapat dioptimalkan untuk pembangunan sebuah bangsa.

LANDASAN TEORITIS

Menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Qardhawi, 1996). Zakat memegang peranan yang penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi terutama yang dialami oleh negara-negara Islam di dunia.

Ajaran Islam menganjurkan agar zakat dikelola dengan tata kelola yang baik salah satunya melalui lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk bertindak sebagai wakil fakir miskin. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga yang kredibel akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan umat yang menjadi tujuan dari zakat dapat direalisasikan, (Purwakananta & Aflah, 2008).

Zakat memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannâs*) (Fakhruddin, 2012). Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan pertanggung jawaban harta zakat. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Hidajat, 2017).

Zakat yang diposisikan begitu penting dalam ajaran Islam mengindikasikan bahwa agama Islam sangat memperhatikan umatnya yang membutuhkan sekaligus mengingatkan umatnya yang berkelebihan harta bahwa mereka mempunyai

kewajiban moral untuk meredistribusi sebagian dari harta kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan.

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) dengan tujuan untuk membersihkan/menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan sebagian dari harta bendanya kepada penerima zakat (mustahik). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya; “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”

Dalam konteks sosial, zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen-instrumen lainnya, banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan terbukti menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan posisinya, zakat dapat dikategorisasikan ke dalam tiga aspek, pertama, sebagai rukun Islam. Dalam perspektif Islam keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minad-diin bid-darūrah (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang). Kedua, sebagai pembersih harta (tazkiyat). Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Ketiga, sebagai financial capital. Dalam hal ini, zakat dapat dikategorisasikan sebagai ibadah māliyah ijtimā'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu, zakat dipandang sebagai aset pemasukan yang prediktibel, sehingga bisa dimanfaatkan dan diberdayakan.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peran zakat, terdapat tiga dimensi yang melekat, antara lain: pertama, dimensi keshalehan sosial. Dalam hal ini, zakat merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai spiritual, karena terjadinya persentuhan dan hubungan baik antara muzakki dan mustahiq. Kedua, dimensi ekonomi umat. Apabila dikelola dengan baik zakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Zakat selain mengangkat status fakir miskin, juga akan menambah produktifitas masyarakat sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja dan menjadi tabungan masyarakat. Ketiga, dimensi pengembangan sumber daya manusia. Dalam perspektif historis, sejak era nabi Muhammad Saw sampai zaman khulafaur Rasyidin sangat memperhatikan zakat. Hal ini dipertegas dengan adanya pujian Allah Swt bagi mereka yang menunaikan zakat dan ancaman bagi mereka yang abai dalam pelaksanaannya. Adanya peristiwa historis pada era

Khalifah Abu Bakar Ash-shidiq yang dengan tegas memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Salah satu dari berbagai kedurhakaan yang muncul disebabkan ketidakpedulian dalam menunaikan kewajiban zakat, sehingga membuka peluang adanya pelaksanaan riba yang dapat menghancurkan perekonomian.

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001). Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik.

Manajemen pemberdayaan zakat merujuk pada kegiatan menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerima dana zakat yang telah diatur dan ditentukan dalam syariat Islam. Dana zakat yang disalurkan dapat digunakan secara konsumtif maupun produktif. Kegiatan pemberdayaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendayagunakan dana zakat agar mampu mendatangkan hasil atau manfaat kepada mustahiq dan bisa merubah mustahiq (penerima zakat) menjadi mudzakki (pemberi zakat). Golongan-golongan yang berhak menerima zakat ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu Sabil. Hal ini tercantum dalam Firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah) dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Dalam konteks manajemen perubahan, implementasi pendayagunaan zakat harus merujuk pada sistem yang mengakomodasi sistem manajerial modern, sehingga memberikan arah perubahan yang produktif. Setidaknya, proses pendayagunaan zakat haruslah memperhatikan tiga aspek utama. Pertama, adanya perubahan paradigma dari pola zakat konsumtif ke produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan zakat, dimana pendayagunaan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Pendayagunaan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu, pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang bersifat jangka pendek (kegiatan konsumtif), Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang (kegiatan produktif), misalnya pemberian modal usaha yang akan mengentaskan pengangguran. Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk

mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi sepanjang masa.

Kedua, adanya perubahan dari mentalitas mustahiq menjadi muzakki. Dalam hal ini pendayagunaan zakat harus berorientasi pada perwujudan pribadi muzakki yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pada hakikatnya, zakat membangun keterampilan sosial dalam bentuk kedermawanan dan empati. Pendayagunaan zakat semestinya tidak hanya berhenti pada aspek-aspek konsumtif saja, tetapi juga membangun semangat produktivitas dari penerima. Sehingga pada akhirnya, akan terwujud transformasi diri mustahiq menjadi muzakki, perubahan dari awalnya sebagai seorang penerima menjadi penunai zakat.

Ketiga, adanya perubahan dari personalitas berorientasi keummatan. Kewajiban menunaikan zakat berkaitan dengan upaya membangun kesadaran diri yang bermuara pada kesadaran keummatan. Zakat menjadi solusi dalam menjawab berbagai problematika keummatan, terutama berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, zakat merupakan ibadah sosial yang secara konkret berhubungan dengan ikhtiar mengentaskan problematika keummatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Agama Kota Bandung berdiri dari hasil pemekaran wilayah, karena Pola Manajemen Pengelolaan Zakat. Manajemen, keberadaannya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

Perencanaan Zakat Pemberdayaan

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut: Pertama, Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang

yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka; Kedua, Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat; Ketiga, Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat; Keempat, Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas; Kelima, Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat; dan Keenam, Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Kegiatan Zakat Pemberdayaan

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

Pertama, Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah: (1) Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang ke tiga oleh karena itu urusan ini harus di urus oleh sesama muslim. (2) Mukallaf yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. (3) Memiliki sifat amanah atau jujur. sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. (4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. (5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya. (6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

Kedua, Penggalan Sumber Zakat. Dalam penggalan sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah; 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki> untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatanya. 2) Pembukaan kounter penerimaan

zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket. 3) Pembukaan rekening bank yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

Pengawasan Zakat Pemberdayaan

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistimatis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan

Distribusi Zakat dan Pengembangannya

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif dapat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga atau Badan Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salahsatu tujuan dari zakat.

Implikasi Manajemen Pemberdayaan Zakat terhadap Kesejahteraan Umat

Pemahaman kondisi ekonomi, sosial, budaya sangat dibutuhkan, sebab hanya dengan pemahaman yang benar maka program pengelolaan zakat akan menjadi tepat. Melalui pemahaman situasi, maka badan pengelola zakat akan mampu

merumuskan permasalahan kemasyarakatan (kemiskinan, pengangguran, keputusan, fatalistik, pendidikan, kebudayaan) secara benar dan utuh, yang pada gilirannya menjadikan rumusan pemecahan masalah lebih strategis.

Kesatu, Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat. Fakir miskin merupakan urutan yang pertama dari delapan *mustahiq al zakkah* (orang-orang yang berhak menerima zakat). hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadaan /kondisi tersebut. Dalam beberapa ayat al-Qur'an ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa kondisi orang-orang fakir miskin haruslah sangat diperhatikan. Kefakiran itu perlu diperangi dan dihilangkan karena bisa merusak iman sebagaimana sabda Nabi yang artinya "kekafiran itu dekat sekali dengan kekufuran"

Pendistribusian zakat dalam rangka menyantuni terhadap orang-orang miskin dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu: a) Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif. b) Memberikan dana zakat dalam bentuk modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Memang idealnya santunan yang bersifat produktif adalah santunan yang sangat baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun sebenarnya bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada dalam lapangan, maka zakat konsumtif harus tetap ada karena tidak semua orang miskin dapat melakukan usaha yang produktif karena memang keterbatasan fisik maupun mental.

Anak-anak yatim yang masih kecil belum bisa bekerja, orang-orang jompo atau janda yang sudah tua, atau seorang pemuda yang tidak bisa bekerja karena cacat atau sakit, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari demi keberlangsungan hidup mereka. Mereka wajib disantuni dari dana zakat, *infaq* maupun *sadaqah*.

Kedua, Zakat produktif. Merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Toriquddin, 2015).

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan

zakat (Hasan, 2013: 17). Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Ketiga, Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja.

Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan

menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Narullah, 2015: 11-12).

Salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi. Penyaluran ini berbentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017). Pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi, apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat potensial. Pada prakteknya, zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ummat terutama dari golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq). Sehingga, melalui pendayagunaan zakat diharapkan adanya transformasi dari mentalitas mustahiq menjadi muzaki. Selain itu, zakat menjadi solusi dalam mencegah berputarnya harta kekayaan itu berada di tangan orang-orang kaya saja dan demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan zakat, sebetulnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Pada prakteknya, zakat dapat dipandang sebagai fenomena ganda yang berkaitan dengan aspek keagamaan sekaligus sosial. Dipandang sebagai fenomena keagamaan sebab ia selalu terkait dengan hukum-hukum agama yang secara normatif telah ditetapkan melalui wahyu. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan akat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs. 09: 103).

Sementara itu, dipandang persoalan sosial, karena zakat menjadi solusi keummatan yang akan mengantarkan pada dimensi kesejahteraan, sehingga memperkuat aspek pembangunan ekonomi ummat. Seyogianya, zakat yang disalurkan mestilah menransformasi kondisi ummat dari seorang penerima secara konsumtif menjadi pengguna secara produktif. Sehingga, pada akhirnya terwujudlah kehidupan keummatan yang merata dan sejahtera.

Bentuk-Bentuk Program Pemberdayaan Zakat

Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelola zakat, dapat di kelompokkan dalam 4 besar program (grand program), yaitu: Pertama, Program Ekonomi. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah warisan penjajah yang sampai saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia dimana sampai usia lebih dari lima dasawarsa, bangsa Indonesia belum dapat sepenuhnya lepas dari belenggu tersebut. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri dan minimnya daya saing dengan bangsa lain.

Memang patut diakui bahwa institusi-institusi masyarakat seperti organisasi masyarakat, yayasan, pesantren dan lembaga-lembaga lainnya telah banyak berperan sejak jaman penjajahan untuk membantu masyarakat dalam membangun sumber daya manusia dan perbaikan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat, infaq shadaqah serta wakaf umat, namun karena kaum penjajah menjalankan politik pemecah belah dan penindasan terutama terhadap umat Islam telah menyebabkan usaha-usaha masyarakat tersebut menjadi tidak berkembang dan bahkan terhalangi.

Peran dan partisipasi masyarakat seperti ini yang perlu ditumbuhkan kembali dan diintensifkan dalam upaya mengatasi masalah ekonomi umat yang semakin terpuruk setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengelola zakat, antara lain: (a) Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal; (b) Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah; (c) Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari daerah-daerah; (d) Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman buah-buah/sayuran, dan lain sebagainya; dan (e) Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

Kedua, Program Sosial. Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang. Ada negara yang dapat menciptakan tatanan yang dapat dengan mudah mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakatnya. Dan ini biasanya terjadi di negara maju yang penduduknya relatif sedikit dan kualitas sumber daya manusia warganya sudah tinggi. Tetapi bagi negara-negara berkembang terutama yang berpenduduk padat dengan kualitas sumber daya manusia warganya rendah, biasanya mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah

sosial yang dihadapi masyarakatnya, mulai dari masalah pemukiman dan lingkungan, mata pencaharian, kesempatan pendidikan, tingkat kesehatan sampai dengan masalah ketersediaan pangan merupakan problem yang selalu menyita perhatian banyak pihak terutama pemerintah.

Disinilah diperlukan partisipasi masyarakat dalam ikut serta menangani dan mengatasi masalah sosial melalui peran organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, agar pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada masalah penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana. Sedangkan masalah penanganan manusianya lebih banyak ditangani oleh masyarakat sendiri. Karena itu, lembaga pengelola zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan dana zakat yang berhasil dihimpunnya.

Melalui program pengembangan ekonomi pedesaan seperti program padat karya dan industri rumah tangga, akan dapat mengatasi masalah pendidikan terutama anak-anak putus sekolah, dan melalui pengadaan klinik pedesaan, akan dapat diatasi masalah kesehatan masyarakat. Ada beberapa program sosial yang mendapat perhatian dari lembaga pengelola zakat, antara lain: Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak pakai, Menyediakan dana santunan layanan sosial, Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah mmus, Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan, dan Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan bagi kaum dhuafa.

Ketiga, Program Pendidikan. Pendidikan adalah jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Mengingat kemampuan Pemerintah yang belum menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga negara, maka peran dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini partisipasi lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan yayasan atau organisasi masyarakat yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisili masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah atau walaupun ada sekolah, biayanya tidak terkangkau. Sangat banyak program yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat, antara lain: Mengembangkan potensi mustahik dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat; Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi; Santunan anak yatim, beasiswa dhuafa dan anak jalanan; Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna; dan Peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh.

Keempat, Program Dakwah. Tanpa agama hidup manusia akan buta. Dengan beragama hidup manusia akan terarah, teratur dan berkah. Namun sekedar beragama saja, agaknya tidak cukup, tetapi harus disertai dengan

pengamalan atas ajaran agama yang dianutnya. Dan agar ajaran agama itu diamalkan dengan baik dan benar, diperlukan bimbingan, pembinaan, penyiraman dan penyegaran secara terus menerus melalui program dakwah, pengajian dan majelis taklim. Karena itu program dakwah dapat dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat terutama yang mempunyai basis organisasi dakwah dengan memprioritaskan sasaran-sasaran yang kritis dan rawan.

Program dakwah dapat dilaksanakan dengan mendatangi segmen secara langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektomik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Program dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, antara lain: (1) Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah; (2) Pembinaan, pelatihan dan kursus bagi para da' i dan mubaligh; (3) Pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi; (4) Pembinaan majelis taklim; dan (5) Pemberian bantuan sembako kepada para muallaf.

PENUTUP

Zakat perlu tata kelola yang baik dan profesional sehingga tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan aspek sosio-ekonomi masyarakat secara dalam skala yang luas. Pengurus lembaga pengelolaan zakat perlu memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri. Dalam membangun manajemen dalam mengelola zakat dapat menggunakan teori manajemen yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat model ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999. Cet. Kedua.
Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq

- Melalui Zakat, JEAM Vol. XV, 2016.
- Arief Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Dzari'atus Sanihah, Pengelolaan Dana Zakat (roduktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang), Jurnal, Malang, 2014.
- Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002.
- Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum, Gema Insani, Jakarta, t.th.
- M. Yasir Yusuf, Zakat Produktif: Merubah Mustahik Menjadi Muzakki, (Online). Tersedia: <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/?p=2058>.
- Muhammad Syaikh, Fatwa-Fatwa Zakat, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2008.
- Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang efektif, Idea Press, Yogyakarta, 2011.
- Narullah, Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015.
- Nurul Huda dkk, Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset), Prenamedia Group, Jakarta, 2015.
- Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016.
- Toriquddin Moh, Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur, di Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
- Wahbah Al-Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, Agus Effendi, Bahrudin Fannany terjemah, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Zaenal Mukarom, Manajemen Pelayanan Publik, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bappenas, Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal, Jakarta: Bappenas, 1993.
- DSNI Amanah, "Dapatkah Zakat Menyelesaikan Kemiskinan," dikutip dari <http://www.dsniamanah.or.id>.
- Ishaq, K. A. (2003). Integrating Traditional Institutions in International Development: Revitalizing Zakat to Reduce Poverty in Muslim Societies. Dissertation. University of Oregon. Jurjani, Ali ibn Muhammad, Kitab al-

Ta'rif, Beirut:

Qardhawi, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terj, Jakarta: Gema Insani Press,1995.

Rumah Zakat Indonesia, “Profil Rumah Zakat Indonesia,” dikutip dari <http://www.rumahzakat.org>.

